

Pemenuhan Kesejahteraan dalam Pengasuhan Anak oleh Ibu yang Mengidap Penyakit Bipolar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Hukum Islam

Diani Fadhila Chaerani, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dilafadilachae@gmail.com, farizizadii@gmail.com

Abstract. Children are the buds and manifestations of society in determining the direction of survival of a nation in the future. The Indonesian state has certainly guaranteed the welfare of every citizen, especially the protection of children's rights for their welfare in existing regulations. However, in reality there are still very many children who are far from prosperous due to the lack of proper upbringing and basic education given by parents, especially to a mother. The mother is the child's gateway to the future because all forms of basic education such as religion, ethics and morals are in the hands of the mother. However, in some cases it is not uncommon for children not to feel prosperous because their mother has a mental disorder, for example, bipolar disorder, which results in the parenting process. This study uses a normative juridical method. In collecting data, using library research or library research, namely by researching and analyzing reading sources that are theoretical in nature, so that they can be used as a basis for research in analyzing the issues raised and by studying in depth and drawing conclusions to obtain accurate data. The results of the author's research are legally positive, mothers who suffer from bipolar disorder are deemed legally incompetent because they cannot be held accountable for their actions which result in a legal action. Whereas if it is reviewed based on Islamic law in Islamic Law a mother who has Bipolar Disorder cannot fulfill the rights of the child, then it is obligatory for the family to carry out this fulfillment first and when there is no right family party, the Government will carry out fulfillment of these welfare rights.

Keywords: *Children, Welfare, Mother, Bipolar Disorder*

Abstrak. Anak merupakan tunas serta manifestasi masyarakat dalam menentukan arah kelangsungan hidup suatu bangsa dimasa yang akan datang. Negara Indonesia tentunya telah menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, terkhusus perlindungan terhadap hak-hak anak guna kesejahteraannya dalam peraturan-peraturan yang ada. Namun pada kenyataannya masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera karena kurang baiknya proses pengasuhan dan pendidikan dasar yang diberikan orang tua terkhusus kepada seorang ibu. Ibu adalah gerbang anak menatap masa depan karena segala bentuk pendidikan dasar seperti agama, etika, dan moral ada ditangan ibu. Akan tetapi pada bebera kasus tidak jarang anak tidak merasa sejahtera karena sosok ibunya yang memiliki gangguan mental sebagai contoh penyakit bipolar disorder, sehingga berakibat pada proses pengasuhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam pengumpulan data, menggunakan studi kepustakaan atau library research yakni dengan meneliti dan menganalisa sumber bacaan yang bersifat teoritis, sehingga dapat dijadikan dasar penelitian dalam menganalisa persoalan yang dikemukakan dan dengan mempelajari secara mendalam dan menarik kesimpulan untuk mendapatkan data yang akurat. Hasil penelitian penulis secara hukum positif ibu yang mengidap penyakit bipolar disorder dirasa tidak cakap secara hukum karena mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan hukum. Sedangkan bilamana ditinjau berdasarkan hukum islam dalam Hukum Islam seorang ibu yang mengidap penyakit Bipolar Disorder tidak dapat memenuhi hak-hak anak maka, diwajibkan pihak keluarga terlebih dahulu yang berhak untuk melaksanakan pemenuhan tersebut dan ketika tidak ada pihak keluarga yang tepat maka, Pemerintah yang akan melakukan pemenuhan hak-hak kesejahteraan tersebut.

Kata Kunci: *Anak, Kesejahteraan, Ibu, Bipolar Disorder*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 26 terdapat empat kewajiban orangtua terhadap anak, salah satunya yaitu mengasuh, memelihara, melindungi dan mendidik anak.

Terpenuhinya kebutuhan hidup merupakan hak atas kesejahteraan yang berhak untuk didapatkan setiap masyarakat terutaman anak dibawah umur. Kesejahteraan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Pemenuhan hak anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Anak merupakan anggota masyarakat yang mempunyai posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa. Anak yang tumbuh kembang secara wajar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika mereka mengalami berbagai hambatan dalam tumbuh kembangnya akan menjadi beban bagi masyarakat dan Negara. Keluarga, kerabat, masyarakat, serta pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga anak berada dalam situasi sulit atau terlantar bahkan mengalami perlakuan salah dan tindak kekerasan

Pengasuhan adalah proses mendidik mengajarkan karakter, kontrol diri, dan membentuk tingkah laku yang diinginkan. Keberhasilan keluarga dalam menerapkan konsep pengasuhan yang baik dan berkualitas sangat tergantung dari pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua.

Islam telah membuat aturan mengenai *hadlânah*, yaitu hak mengasuh dan merawat anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri sampai mencapai usia *tamyîz*. Hak asuh anak ini jatuh kepada ibu sampai anak mencapai usia *tamyîz*. Di usia *tamyîz* ini anak dapat memilih untuk ikut ibu atau ayahnya. Islam telah membuat aturan mengenai *hadlânah*, yaitu hak mengasuh dan merawat anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri sampai mencapai usia *tamyîz*. Hak asuh anak ini jatuh kepada ibu sampai anak mencapai usia *tamyîz*.

Gangguan *Bipolar* merupakan salah satu gangguan yang berbeda dalam psikiatri, yang mana ciri khas dari gangguan ini adalah pengidap mengalami manik dan depresi. Seseorang yang menderita penyakit *Bipolar* disorder memiliki swings yang ekstrim yaitu pola perasaan yang mudah berubah secara drastis. Suatu ketika seorang pengidap penyakit *Bipolar* disorder bisa merasa sangat antusias dan bersemangat (mania). Namun ketika moodnya berubah menjadi buruk, ia bisa sangat depresi, pesimis, putus asa, bahkan sampai mempunyai keinginan untuk bunuh diri (depresi).

Sesuai uraian diatas, Ibu yang mengidap *Bipolar* tidak mampu untuk mengasuh anak sedangkan seorang anak membutuhkan kesejahteraan. Maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

Pemenuhan kesejahteraan dalam pengasuhan anak oleh ibu yang mengidap penyakit bipolar ditinjau dari undang-UNDANG nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan hukum islam. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana kedudukan hukum bagi ibu yang mengidap *Bipolar* dalam mengasuh anak dibawah umur?
2. Bagaimana pemenuhan hak kesejahteraan anak oleh ibu mengidap penyakit *Bipolar* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Hukum Islam?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Dalam rangka melengkapi data sekunder, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara analisis dokumen dengan cara peninjauan, pembedahan, dan penyusunan konten kedalam subjek penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Bagi Ibu yang Mengidap *Bipolar* dalam Mengasuh Anak Dibawah Umur

Anak sebagai subjek hukum dari system hukum nasional yang wajib dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pada dasarnya seorang anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang-orang terdekatnya terutama orangtua.

Terdapat 4 hak dasar anak, yaitu Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Partisipasi dan Hak Perlindungan Anak. Memang hanya terdapat 4 hak dasar yang harus dipenuhi akan tetapi pemenuhan hak-hak tersebut tidaklah mudah. Terpenuhinya hak-hak tersebut salah satu upaya dengan cara pengasuhan yang baik dan benar dan ditangan orang yang tepat.

Secara teori bahwa seorang ibu lebih diprioritaskan memegang hak asuh yang belum *mummyiz*. Akan tetapi jika diteliti dan dikaji secara mendalam bahwa pada hakikatnya esensi dari pengasuhan anak tersebut bukan terletak pada yang bersengketa akan tetapi semata-mata terletak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dampak penting pada ibu dan anak adalah bagaimana pola interaksinya yang terjadi. Ibu yang mengalami *Bipolar Disorder* berpengaruh bagi perkembangan anak. Hal ini terjadi berhubungan dengan perilaku pengasuhan yang dilakukan oleh ibu yang sedang mengalami depresi. Ibu juga lebih banyak menunjukkan emosi negatif seperti marah, kecewa, dan menunjukkan perilaku agresif seperti memukul dan mencubit.

Faktor utama ibu yang mengidap penyakit *Bipolar Disorder* dapat membahayakan anak apabila sedang kambuh. Dapat dijelaskan ketika seorang ibu yang memiliki penyakit *Bipolar* ini akan mengalami fase maniak dimana pada fase ini penderita akan mengalami rasa bahagia yang berlebihan, hingga mencari euforia seperti mencari bahan obat-obatan terlarang untuk memuaskan dirinya sendiri dan pada fase depresi penderita akan mengalami perasaan yang sangat sedih sehingga berpikir untuk bunuh diri.

Alasan seseorang dapat dikatakan sudah cakap hukum ketika ia berakal sehat dan jika dihubungkan dengan Ibu yang mengalami penyakit *Bipolar disorder* ibu ini dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak berakal. Lalu, seseorang tidak dapat dikatakan cakap hukum disebut dengan orang dibawah pengampuan. Maka, Ibu yang mengidap penyakit *Bipolar Disorder* dinilai tidak cakap hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak yang diasuh oleh Ibu yang Mengidap Penyakit *Bipolar* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Hukum Islam.

1. Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak oleh Ibu yang Mengidap Penyakit *Bipolar* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang ini ditunjukkan untuk melindungi hak-hak anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UUKA, yaitu:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pemenuhan hak-hak anak menurut Undang-Undang tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua, karena orang tua adalah orang pertama yang dikenal anak dan orangtua adalah orang pertama yang mempunyai kewajiban bertanggungjawab terhadap masa depan anak-anaknya. Pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya kebutuhan akan perlindungan, meliputi perlindungan dalam bidang kesehatan, pendidikan, agama, dan kesejahteraan sosial. Bantuan dan pelayanan tersebut juga seyogyanya bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak telah dijelaskan bahwa anak perlu dijamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan Undang-Undang ini juga ditunjukkan untuk melindungi hak-hak anak yang harus mereka dapatkan. Akan tetapi, masih banyak anak-anak yang belum dapat dikatakan sejahtera karena disebabkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Kesejahteraan anak akan mudah tercipta saat anak sudah diperlakukan dengan baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar. Jika dikaitkan dengan Ibu yang mengidap *Bipolar Disorder* jelas mereka tidak dapat memenuhi hak-hak anak yang seharusnya didapatkan. Dalam UUKA Pasal 2 menyebutkan bahwa “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar” dari pernyataan tersebut berbanding terbalik bahwa ibu yang mengalami *Bipolar Disorder* akan membahayakan anak dan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Seorang ibu yang memiliki penyakit *Bipolar disorder* dinilai tidak cakap hukum dan jelas ia tidak dapat memenuhi hak-hak anak yang harus di dapatkan. Ketika seorang ibu sebagai orangtua tidak dapat melakukan pengasuhan pada anak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang tepat untuk melakukan pengasuhan maka, Negara yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesejahteraan tersebut dengan cara dirawat oleh Negara melalui dinas sosial sesuai dengan peraturan Permensos Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan anak Pasal 5, yaitu LKS Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menjadi Lembaga Pengasuhan Anak setelah mengajukan permohonan kepada gubernur melalui dinas sosial setempat secara berjenjang dan ditetapkan oleh Menteri.

1. Pemenuhan Hak Kesejahteraan Anak oleh Ibu yang Mengidap Penyakit *Bipolar* ditinjau dari Hukum Islam.

Menurut pandangan Islam disebut sebagai *perlindungan anak didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Tujuan Perlindungan Anak adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia.*

Islam pun mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan melakukan perlindungan anak untuk keselamatan dan kesejahteraan anak salah satunya dengan pengasuhan yang baik dan benar. Dalam Islam pengasuhan anak disebut dengan dengan al-hadhanah.

Hadhanah merupakan pengasuhan dan memberikan Pendidikan terhadap anak kecil yang belum bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam, seperti makan, pakaian, membersihkan diri,

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya yaitu orang tua yang mengasuh disebut “Hadhin” dan anak yang diasuh “Mahdun”. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan syahnya tugas pengasuhan itu. Syarat-syarat orang yang melakukan Hadhanah itu ialah:

- a. Berakal sehat,
- b. Dewasa dan mampu mendidik anak kecil,
- c. Dapat dipercaya untuk merawat dan mendidik anak,
- d. Beragama Islam,

Persyaratan yang dikemukakan tentang pemeliharaan anak memang hanya berkisar pada hal tersebut diatas, karena hal tersebut merupakan hal pokok, salah satunya seorang pengasuh harus berakal sehat. Jelas bagi orang yang tidak berakal sehat atau terkena gangguan jiwa tidak layak untuk melakukan tugas pemeliharaan anak atau *hadhanah*. Karena pada akhirnya orang yang rusak akhlaknya atau agamanya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak, oleh karena itu berakal sehat merupakan syarat utama.

Seseorang yang tidak berakal akan menyebabkan sesuatu yang mudharat atau berbahaya. Sedangkan dalam Islam harus menjauhi sesuatu yang akan menyebabkan mudharat. Islam faktor utama dalam menjalankan pengasuhan anak adalah berakal sehat. Maka ibu yang memiliki penyakit *Bipolar Disorder* lalu ia melakukan pengasuhan anak ia telah melawan Hukum Islam yang pada dasarnya hal utama adalah berakal sehat. Apabila ibu tidak dapat melakukan *hadhanah dan tidak dapat memberikan kesejahteraan*, maka kerabat lebih berhak melakukan *hadhanah* dan bertanggungjawab atas pemenuhan kesejahteraan.

D. Kesimpulan

1. Menurut Hukum Perdata Ibu yang mengidap penyakit *Bipolar Disorder* dinilai tidak cakap Hukum. Karena mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang mengakibatkan perbuatan Hukum. Selain tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya mereka akan memberikan dampak yang membahayakan dan menghambat perkembangan pada anak.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Ketika seorang ibu yang mengidap penyakit *Bipolar Disorder* tidak dapat memenuhi hak-hak anak maka, anak akan akan diambil alih oleh pihak keluarga tetapi jika pihak keluarga tidak dapat memenuhi hak-hak kesejahteraan anak juga, Pemerintah memiliki mekanisme untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan cara dilakukan pengasuhan melalui Dinas Sosial, panti asuhan, yayasan yang telah terdaftar di Dinas Sosial. Sedangkan dalam Hukum Islam seorang ibu yang mengidap penyakit *Bipolar Disorder* tidak dapat memenuhi hak-hak anak maka, diwajibkan pihak keluarga terlebih dahulu

yang berhak untuk melaksanakan pemenuhan tersebut dan ketika tidak ada pihak keluarga yang tepat maka, Pemerintah yang akan melakukan pemenuhan hak-hak kesejahteraan tersebut.

3. Sebaiknya kelurahan-kelurahan setempat sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat harus lebih memerhatikan anak-anak yang memang hak-haknya tidak terpenuhi oleh orangtuanya.
4. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ditingkat kota dan kabupaten untuk lebih memerhatikan anak-anak yang tidak terpenuhi hak-hak kesejahteraannya secara maksimal. Dengan alasan Ibu yang mengalami masalah kejiwaan, orangtua yang bercerai, dll.
5. Sebaiknya pihak pemerintah yaitu Kementrian Sosial lebih memerhatikan hal-hal terkait anak karena pada dasarnya anak harus mendapatkan hak-haknya untuk dapat dikatakan menjadi anak yang sejahtera.
6. Dinas Sosial sebaiknya lebih memerhatikan anak-anak yang memang tidak terpenuhi hak-hak kesejahteraannya yang mana Dinas Sosial ini harus menitipkan anak-anak ke tempat-tempat panti asuhan atau Yayasan yang sesuai.

Daftar Pustaka

- [1] Z Drajat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1985
- [2] H. Zainuddin Ali, Sinar Grafika, Jakarta, i2018
- [3] Abdullah Nashih 'Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, Pustaka Amani, Jakarta, 1999
- [4] R.H. Belmaker, "*Medical Progress Bipolar Disorder* ", The New England Journal of Medicine,(2004): 476, 29 Juli 2004
- [5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan